

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang saat ini semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan aksi kejahatan ini. Memang sangat disadari bahwa usaha apapun yang dilakukan tidak mungkin dapat menghapus fenomena kejahatan dari muka bumi karena secara kodrati kejahatan adalah bagian dari kehidupan manusia. Jikalau ada upaya yang dilakukan, hanya terbatas sebagai upaya mengurangi angka kejahatan sehingga tidak semakin meningkat. Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini, diikuti pula dengan munculnya berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Kondisi ini kian mendorong Penegak hukum harus lebih bisa dan mampu melakukan upaya-upaya baru dalam penggalan informasi untuk dapat menangani dan membuktikan kejahatan-kejahatan nonkonvensional dengan menggunakan berbagai sarana potensial melalui suatu jaringan Sistem Peradilan Pidana.<sup>1</sup>

Sistem Peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Cakupan sistem peradilan pidana memang luas yaitu mencegah masyarakat jadi korban kejahatan, menuntaskan kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, 2005, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 22 April 2015, hlm. 204

karena keadilan ditegakan dan penjahat tidak mengulangi kejahatannya<sup>2</sup>. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Pengendalian tersebut menurut Mardjono Reksodiputro merupakan pengendalian di dalam pendekatan manajemen.<sup>3</sup> Objek kajiannya adalah tentang aparatur penegak negara dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakan hukum. Hal tersebut berlaku adanya *criminal justice* dan *criminal justice process*. Hagan membedakan antara keduanya. *Criminal justice* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. *Criminal justice* merupakan bagian dari *criminal justice system* selain berisikan tentang *criminal justice process* juga berisi tentang keterikatan antar lembaga, antar peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik negara dan kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Binoro Nadapdap, 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Jakarta, Permata Aksara, hlm. 118

<sup>3</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 14-15

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 34

Pada proses peradilan pidana, dibutuhkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan<sup>5</sup>, penyidikan<sup>6</sup>, penuntutan<sup>7</sup>, pemeriksaan dipersidangan dan vonis hakim. Dimulai dari penuntutan ini, terdapat kata kunci bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang artinya kewenangan dalam melakukan hanya ditujukan kepada penuntut umum, yang tak lain adalah tugas seorang jaksa<sup>8</sup>. Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang bermakna bahwa dalam rangka pelimpahan perkara tersebut terdapat hal-hal yang harus terpenuhi dan diatur dalam KUHAP. Perlimpahan perkara tersebut ditujukan agar perkara tidak berhenti begitu saja, melainkan memerlukan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan di pengadilan.<sup>9</sup>

Pada saat melakukan pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus menyiapkan sejumlah alat bukti yang sah menurut hukum. Tujuannya adalah membuktikan sejumlah fakta yang terdapat dalam surat dakwaan. Menurut

---

<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 Angka 6 b KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

<sup>9</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 124

Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah (a) keterangan saksi (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa.

Khusus mengenai saksi, keberadaannya merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materil.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Menurut Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) mewajibkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dan diancam sanksi pidana jika tidak memenuhi kewajibannya.

Terhadap saksi pelaku yang melakukan tindak pidana dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dimana dirinya merasa telah melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Negara, atau masyarakat itu dapat diartikan sebagai bentuk kejasama yang bersifat kooperatif. Saksi pelaku tersebut disebut sebagai *justice collaborator*. Saksi pelaku yang disebut juga pembocor rahasia yang mau bekerjasama dengan aparat hukum atau *justice collaborator itu* adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu.<sup>10</sup>

Secara esensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. *Justice collaborator* ini biasanya melakukan suatu hal yang menarik publik, karena dengan adanya perhatian public dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, ide *Justice Collaborator* ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa: “*Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-*

---

<sup>10</sup>Firman Wijaya, 2002, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, hlm. 11

<sup>11</sup> Ibid.

*kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”*

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa: “*Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.*”

*Justice collabolator* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana Indonesia, namun di Indonesia terdapat istilah saksi mahkota atau *crown winnes* yakni salah satu pelaku tidak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>12</sup> Saksi mahkota ini biasanya ada pada kasus tindak pidana umum.

Pada Negara beraliran sistem hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis dan Italia, menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan pada Negara beraliran sistem hukum Anglosaxon seperti Amerika dan Inggris memiliki asas *plea bargaining* yang pada intinya sama dengan konsep *protection of cooperating person*. Konsep *protection of cooperating person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collabolator*) dalam mengungkap kerumitan kasus.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 11-12.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 12.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*). Pada SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut, *justice collabulator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu (bukan pelaku utama kejahatan) yang mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Salah satu yang menjadi acuan SEMA No. 4 Tahun 2011 ini adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Covention Against Corruption*) Tahun 2003 tersebut di atas. Pada perkara tindak pidana, keberadaan *justice collabulator*, dapat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus besar di persidangan.

Latar belakang lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut dari Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Kelahiran SEMA No.4 Tahun 2011 didorong pula pasca penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Untuk *Whistleblowers* dan *Justice Collaborators* (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011. Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, turut menandatangani pernyataan bersama tersebut. Pernyataan bersama ini ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Busyro Muqoddas dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai.<sup>14</sup>

Perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dilihat dari segi formal bukanlah sebuah Peraturan Perundang-Undangan, karena SEMA tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Peraturan Perundang-Undangan pada umumnya memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.<sup>15</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>16</sup>, Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Jika dilihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran, maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Pada hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat

---

<sup>14</sup> Artikel, "SEMA Tentang Perlakuan Terhadap Whistleblowers dan Justice Collaborators" diakses dari <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2011/08/552/>, tanggal 10 Juni 2020

<sup>15</sup> Maria Farida Indarti Soepranto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 157

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 393

administrasi, sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan kebijakan.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya isi dari SEMA sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari segi kewenangan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai keberadaan *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 ini sangatlah lemah. SEMA adalah peraturan kebijakan dan hanya ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam (internal). Penentuan seseorang sebagai *justice collaborator* melibatkan beberapa pihak dan harus ada kesepakatan antara aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

<sup>17</sup>Victor Imanuel W. Nalle, 2018, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009", *Jurnal Yudisial* Vol 6, hlm. 41-42

<sup>18</sup> Irwan Adi Cahyadi, 2014, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Malang, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 14-15

Posisi sebagai *justice collaborator* tidak dapat serta merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sekiranya hakim dalam memberikan keringanan hukuman adalah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukan karena setelah menerima tawaran untuk menjadi *justice collaborator*. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi spirit penerapan *justice collaborator* diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, mendesak untuk segera disusun sebuah peraturan khusus yang mengatur *justice collaborator* sehingga tidak hanya berlandaskan pada tafsiran SEMA No 4 tahun 2011.

Lahirnya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga tidak menyebutkan secara tegas keberadaan *justice collaborator*. Pasal 10 UU No. 13 tahun 2006 ini menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan *justice collabulator* mulai menemui titik terang dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini sudah mendefinisikan dengan tegas mengenai keberadaan saksi pelaku.<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

UU No. 31 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan bagi saksi pelaku (*justice collabulator*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10 A UU No. 31 Tahun 2014. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan

Sementara Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Meski tidak menyebut secara tegas bahwa saksi pelaku itu adalah *justice collabulator*. Jadi dalam UU No 31 Tahun 2014, memang tidak ada istilah *justice collabulator*

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan di atas adalah bentuk perhatian pemerintah untuk mengajak masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan kejahatan yang menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap bangsa dan Negara. Terhadap keberanian orang-orang yang telah mengajukan dirinya untuk dijadikan sebagai *justice collaborators*, maka diberikan apresiasi, berupa *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi ataupun kebebasan bersyarat dll sesuai Pasal 10A UU 31 Tahun 2014, itulah manfaat pentingnya atau *reward* yang diberikan kepada *justice collaborator*.

Beberapa kasus di Indonesia yang pernah diberi status sebagai *Justice Collaborator* adalah Agus Tjondro Prayitno dalam kasus suap pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Kasus ini bermula pada saat Agus Tjondro di periksa oleh Penyidik KPK, dalam dua kali pemeriksaan 4 dan 8 Juli 2008 untuk bersaksi atas kasus aliran dana BI Rp. 100 Miliar ke DPR dengan tersangka Hamka Yandhu. Entah gugup atau karena alasan lainnya, Agus keceplosan turut menerima uang Rp. 500 juta. Agus Tjondro dinyatakan bersalah dan diganjar penjara 15 bulan.

Walaupun undang-undang menyatakan keterangan *justice collaborator* menjadi pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan dan hakim dalam meringankan hukuman, pada prakteknya tidaklah selalu demikian. Ini misalnya terjadi dalam kasus korupsi E-KTP dengan tersangka Andi Narogong yang berstatus *justice collaborator*. Majelis Hakim pengadilan

tindak pidana korupsi tetap memvonis Andi Narogong delapan tahun, sesuai besarnya hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu kelemahan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak memasukkan mengenai persyaratan sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar UU. Misalnya SEMA atau kesepakatan antarlembaga, sehingga bisa menimbulkan tafsir ganda dan membuka celah perbedaan pandangan.

Jika perbedaan cara pandang penegak hukum mengenai *justice collaborator* masih kerap terjadi, maka cita-cita Indonesia dalam mengusung peran *justice collaborator* untuk berkolaborasi di pengadilan membongkar kasus akan makin surut. Para tersangka calon *justice collaborator* berpotensi akan berpikir ulang untuk kolaborasi dengan penyidikan dan penuntutan. Hal ini akan mempersulit tugas jaksa dalam mengungkap kasus tersebut.

Pemberian status *justice collaborators* tentu tidak kepada semua pelaku tindak korupsi. Ada beberapa batasan pemberian status *justice collaborators* terhadap jenis korupsi yang dilakukan. Jadi *justice collaborators* tidak dapat diberikan kepada jenis tindak pidana korupsi berupa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi. Sementara syarat-syarat syarat-syarat agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditentukan sebagai *justice collaborator* adalah:<sup>20</sup>

1. harus mengakui kejahatan yang dilakukannya,

---

<sup>20</sup> Lihat Angka 9 huruf a SEMA No. 4 tahun 2011

2. bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan
3. memberikan keterangan saksi dalam proses pengadilan

Sebagai bahan perbandingan dengan saksi mahkota, misalnya dalam kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam perkara di pengadilan negeri Tanjung Karang dengan No. 717/Pid.B/2015/PN.Tjk atas nama terdakwa Yunita Amelia, A.Md., Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Terkait dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 1 (satu) dari keterangan saksi merupakan keterangan saksi mahkota yakni saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi yang sekaligus menjadi Terdakwa pada perkara yang sama namun dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*). Saksi ini mengetahui dan melihat sendiri peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Suharningsih dikarenakan saksi merupakan terdakwa dalam perkara pembunuhan tersebut. Maka dapat dilihat bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi dalam persidangan merupakan keterangan saksi mahkota. Mengenai status saksi mahkota yang diterima oleh Hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, Hakim menerima keterangan saksi mahkota dalam perkara ini sebagai alat bukti keterangan saksi.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini merupakan tersangka ataupun terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama namun dilakukan pemisahan (*splitsing*) dikarenakan kurangnya alat bukti khususnya alat

bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.<sup>21</sup> Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan saksi mahkota ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik.

Berangkat dari hal di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara *justice collabulator* dengan saksi mahkota. Menarik untuk dikaji yang penulis tuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul **Pengaturan Tentang Keberadaan *Justice Collabulator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang *justice collabulator* dalam tindak pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah perbedaan antara *justice collabulator* dengan saksi-saksi dalam tindak pidana Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>21</sup> M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 321

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang *justice collabulator* dalam tindak pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara *justice collabulator* dengan saksi-saksi dalam tindak pidana Umum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama, dan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan tentang keberadaan *justice collabulator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:

- a. Bagi Jaksa, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar analisis dalam melakukan tuntutan di persidangan terhadap *justice collabulator* baik dalam perkara pidana umum maupun perkara korupsi
- b. Bagi Hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap *justice collabulator* baik dalam perkara pidana umum maupun perkara korupsi

- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini sebagai masukan untuk membuat aturan yang tegas mengenai keberadaan *justice collabulator* dalam sistem peradilan pidana
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini sebagai pengetahuan mengetahui kedudukan *justice collabulator* dalam sistem peradilan pidana.

## **E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”<sup>22</sup>. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang juga bukan produk otomatis dari hukum. Perjalanan kehidupan bernegara hukum tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat, akan dibutuhkan proses-proses lain yuridis bagi terjadinya kepastian hukum seperti proses psikologis dan politik.

---

<sup>22</sup> Anton M. Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1028

Kepastian hukum secara historis, muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja.<sup>23</sup> Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1788, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.<sup>24</sup>

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> A.L.J. Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 388

<sup>24</sup> U.Utrecht dan Moh Saleh J Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, hlm. 388

<sup>25</sup> E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berekadilan Tinjauan Hukum dan Kodrat Antinomi Nilai*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 93

Menurut Gustav Radbruch,<sup>26</sup> bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Pendapat lain dari Radbruch<sup>27</sup>, mengenai kepastian hukum adalah mempersyaratkan hukum menjadi positif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah memberikan wujud suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di masyarakat sehingga penegakan hukum dapat tercapai.

Peter Machmud Marzuki<sup>28</sup>, menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

---

<sup>26</sup> Gustav Radbruch Dalam Theo Huijibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 163

<sup>27</sup> Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, Dalam The Legal Philosophies of Lask*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge Massachusetts, Havard University Press, hlm. 108

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 158

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>29</sup> Menurut Salmond, perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>30</sup>

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>31</sup> Untuk perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu :<sup>32</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 1.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

### c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>33</sup> Istilah *Criminal Policy* yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Istilah ini agaknya kurang pas karena seolah-olah mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal). Istilah ini lebih tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>34</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

<sup>34</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 51.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 2.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>36</sup>

Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>37</sup>

1. Pre-Emtif  
Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan.
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## 2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.72.

<sup>37</sup> Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books, hlm. 78-80

- a. *Justice collabulator* adalah Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu dalam kasus yang sama. Melihat dari defenisi ini, maka *justice collabulator* dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi.<sup>38</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>39</sup>
- c. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>40</sup>
- d. Tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat pengertian mengenai tindak pidana korupsi yaitu, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

---

<sup>38</sup> Angka 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>39</sup> Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 54

<sup>40</sup> Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 80

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>41</sup>, Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35

ilmu normatif.<sup>42</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>43</sup> Pada pendekatan perundang-undangan ini, peneliti akan memandang hukum sebagai sistem yang tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.<sup>44</sup> Penulis akan melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum seperti UUD NRI 1945, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>45</sup> Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji Pengaturan *Justice collabulator* dalam tindak pidana Korupsi.

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 300

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 302.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 303.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 138.

## 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan hukum merupakan sumber utama untuk dapat memecahkan isu hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif harus terdokumentasi dengan baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. UUD NRI 1945
- b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- c. UU No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban
- e. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 141

atas putusan pengadilan.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar yang terkait dengan masalah *justice colabolator* sebagai upaya untuk memperingan penuntutan pidana di persidangan.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi dll.

### **3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan memasukkan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam file/folder sesuai dengan item-item pembahasan.

### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 166

